

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal: .... September 2019
		Revisi: II
		Halaman: 1 dari 5

**STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
MUHAMMADIYAH JAKARTA  
(SPMI – STMIKMJ)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
<b>Perumusan</b>	TIM SPMI	Tim SPMI		
<b>Pemeriksaan</b>	Mohammad Arief Sutisna, S,Kom, M,Kom	Waket I		
<b>Persetujuan</b>	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
<b>Penetapan</b>	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
<b>Pengendalian</b>	Himawan Dwiatmodjo, SH, L.LM	Waket III		

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 2 dari 5

## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STMIKMJ

### 1. PENGANTAR

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap perguruan tinggi termasuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta (STMIKMJ) harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu. Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Dengan merujuk kepada banyak kebijakan pemerintah setiap perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir, SOP dan sebagainya. Rujukan dasar sistem penjaminan mutu antara lain UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

#### **Pasal 51**

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

#### **Pasal 52**

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 2. KONSEP STANDAR MUTU PTMA

Standar Mutu di STMIKMJ adalah pernyataan tertulis tentang spesifikasi atau rincian tentang:

- a) Sesuatu hal yang khusus, yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, atau pedoman.
- b) Pedoman agar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum pada huruf a) tersebut di atas.

Oleh karena itu isi sebuah standar yang ideal akan memperlihatkan *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*.

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 3 dari 5

### 3. PEDOMAN PENETAPAN STANDAR MUTU

- 1) Visi, Misi, Tujuan, PP Muhammadiyah, Majelis Diktilitbang dan STMIKMJ dijadikan inspirasi dengan memperhatikan antara lain:
  - a) Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - b) Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
  - c) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - d) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - e) Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
- 2) UU dan Peraturan yang berlaku, misalnya:
  - a) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b) Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - c) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - h) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
  - i) Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - j) Panduan Akreditasi BAN-PT
  - k) Panduan Akreditasi LAM terkait.
- 3) Masukan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penetapan standar berbagai unsur perlu dilibatkan, misalnya BPH, pimpinan persyarikatan Muhammadiyah tempat STMIKMJ berdomisili, dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 4) Sedapat mungkin mengutamakan kepentingan internal STMIKMJ.
- 5) Perlu adanya perbandingan atau studi banding dengan standar mutu perguruan tinggi lain yang dianggap sudah tertib melaksanakan SPMI.

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 4 dari 5

#### 4. PERUMUSAN STANDAR

Dalam perumusan pernyataan standar dibutuhkan kata kerja operasional (yang dapat diukur) dengan mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, Degree (A,B,C,D)*. Selain itu, jika dianalisa mengandung paket apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, target yang diinginkan, serta strategi pencapaiannya.

#### 5. DOKUMEN STANDAR

Standar mutu yang telah dirumuskan perlu dibuatkan dokumen yang rapi, dan tertib. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal dalam dokumen itu antara lain:

- 1) Definisi istilah (istilah khas yang digunakan oleh STMIKMJ, misalnya AIK = Al Islam dan Kemuhammadiyah)
- 2) Rasional / Penjelasan perlunya standar mutu
- 3) Strategi pencapaian standar
- 4) Pernyataan isi standar
- 5) Indikator pencapaian standar
- 6) Pihak yang terlibat dijelaskan fungsi dan perannya.
- 7) Dokumen terkait
- 8) Referensi tentang penjaminan mutu

#### 6. STANDAR MUTU STMIKMJ

##### a. STANDAR LEBIH STMIKMJ (7 STANDAR)

- 1) Standar Jati Diri
- 2) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah
- 3) Standar Tata Pamong
- 4) Standar Kerjasama
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar SDM
- 7) Standar Keuangan

##### b. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

##### c. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 5 dari 5

- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7) Pengelolaan Penelitian
- 8) Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

**d. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat